

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah Agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman, Allah swt berfirman: “*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik*” (QS. al-Ahzab: 21). Penganut atau pemeluk Islam disebut Muslim, Islam adalah agama yang paling sempurna, agama yang diridhai Allah Swt yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, Allah SWT berfirman: “*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu*” (QS. al-Maidah: 3). Secara bahasa Islam artinya berserah diri, tunduk, patuh atau selamat. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemeluk Islam merupakan seseorang yang secara ikhlas menyerahkan jiwa dan raganya hanya kepada Allah SWT, tunduk dan patuh terhadap segala perintahNya dan menjauhi segala yang dilarangNya.

Islam *mempunyai* 5 pilar, yaitu: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah (Syahadatain), mendirikan Sholat, menunaikan Zakat, Puasa di bulan Ramadhan dan ber-

Haji ke Baitullah bagi yang mampu melaksanakannya. Pilar Islam yang satu dengan pilar Islam yang lainnya saling terkait satu sama lain. Pedoman untuk melaksanakan pilar-pilar Islam ini yang paling pokok adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, serta ijma', atau konsensus ulama Islam.

Zakat merupakan salah satu dari pilar Islam, zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertical dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (hablum minallah) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (hablum minannaas). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (maalayah ijthadiyah) untuk setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”* (Q.S. At-Taubah : 103)

Pentingnya zakat ini terlihat dari banyaknya ayat yang menyangdingkan perintah zakat dengan perintah shalat<sup>1</sup>, Ibnu Abbas RA

---

<sup>1</sup> H. Hikmat Kurnia dan H.A. Hidayat. *Panduan Pintar Zakat, Jakarta*, (Jakarta: Qultum Media, 2008) hal. 8

mengatakan bahwa antara sholat dan zakat saling terkait satu sama lain, shalat tidak diterima bila kewajiban zakat-nya tidak ditunaikan, berikut penjelasan Ibnu Abbas r.a:

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَوْلُهُ تَعَالَى {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]

فَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يُزَكِّ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ (الزَّوْجَرُ عَنْ اقْتِرَافِ الْكِبَائِرِ ٢/١٠٧ - ١ بن حجر الهيتمي)

Ibnu Abbas RA berkata: Allah SWT berfirman: “*Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat*”, (barangsiapa melakukan sholat tetapi tidak membayar zakat Allah tidak akan menerima sholatnya)<sup>2</sup>.

Merujuk kepada firman Allah (Q.S. At-Taubah: 103) dan juga Atsar (perkataan sahabat Nabi) seperti yang disampaikan Ibnu Abbas RA, bahwa kewajiban menuaikan zakat merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar, perintah zakat disandingkan dengan perintah sholat, ini menunjukkan bahwa zakat sebagai pilar rukun Islam yang ke-3 adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan apalagi diingkari, seorang muslim yang rajin melaksanakan ibadah sholat yang tidak menunaikan zakat maka sholatnya tidak diterima.

Peranan zakat dalam pemerataan, pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi umat dan keadilan sosial mempunyai peranan yang sangat strategis, kontribusi para agnia atau orang-orang yang mampu secara ekonomi berkewajiban menunaikan zakat. Bila zakat dikelola

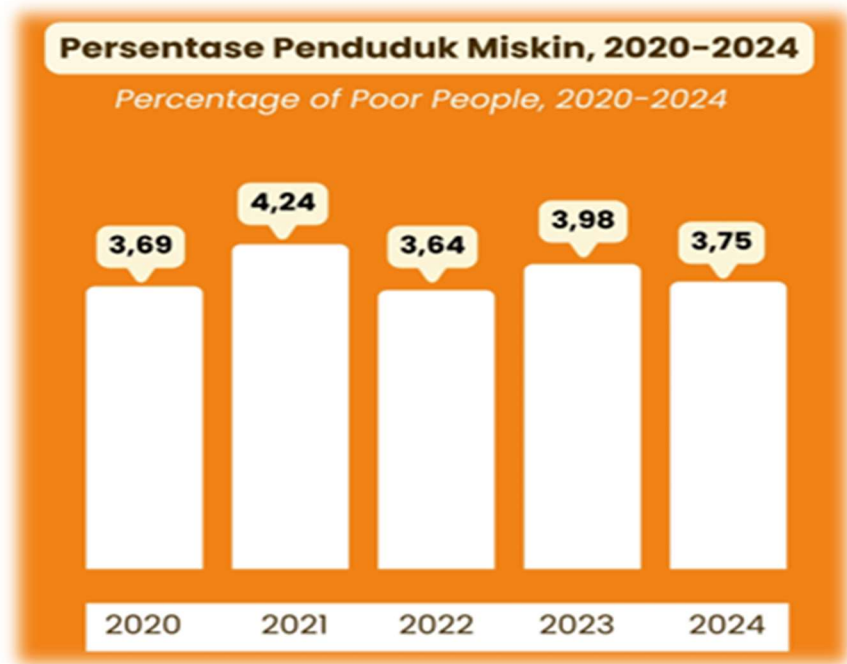
---

<sup>2</sup> Ibnu Hajar al-Ḥayṭamī, *Az-Zawājir ‘Aniqtirāfil Kabā’ir* (eBook: al-Maktabah al-Shāmilah, Dār al-Fikr, 1987), juz 2, h. 107.

dengan baik, professional, akuntabilitas dan pendistribusiannya sesuai syari'at. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut pengelolaan dana zakat harus dilakukan dengan professional.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat 1 fakir miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, yang dalam implementasinya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga resmi negara non structural dan dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) mempunyai peranan yang strategis dan sangat penting dalam membantu mengentaskan kemiskinan. Pembentukan BAZNAS diatur oleh UU No.23 Tahun 2011, BAZNAS sebagai lembaga resmi negara bertugas menjalankan perintah Undang-Undang untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional, melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

**Gambar 1.1**  
**Prosentase Penduduk Miskin di Kota Cilegon**



*Sumber:* Badan Pusat Statistik Kota Cilegon<sup>3</sup>

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kota Cilegon Tahun 2020-2024**

| Penduduk Kota Cilegon  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Jumlah Penduduk Miskin | 16.310 | 18.890 | 16.460 | 18.200 | 17.3100 |
| Prosentase             | 3,69%  | 4,24%  | 3,64%  | 3,98%  | 3.75%   |

*Sumber:* BPS Kota Cilegon<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kota Cilegon (*Kota Cilegon dalam Angka 2025*), Cahter 1, P.47

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon, “Jumlah Penduduk Miskin Kota Cilegon,” <https://cilegonkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODYjMg==/jumlah-penduduk-miskin.html>. Diakses pada 5 Desember 2024 pukul 17.30 WIB

Zakat secara umum terbagi dalam dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta), Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan seperti beras, gandum dan sejenisnya. Berbeda dengan Zakat Fitrah, Zakat Maal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan seorang Muslim sesuai dengan nishab dan haulnya. Waktu pengeluaran zakat jenis ini tidak dibatasi jadi bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat zakat terpenuhi. Tidak seperti zakat fitrah yang hanya dikeluarkan ketika akhir Ramadhan.

Zakat Maal (harta) ini melahirkan banyak jenis zakat diantaranya: zakat penghasilan (zakat profesi), perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, obligasi, tabungan, emas dan perak dan lainnya. Masing-masing jenis zakat memiliki perhitungannya sendiri-sendiri Dalam hal zakat profesi, wajib dikeluarkan zakat atas dasar Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوهُ فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ  
(البقرة: ٢٦٧)

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya*

*melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)*

Terdapat dua jenis zakat profesi, yang pertama berasal dari pendapatan profesi yang tidak dibatasi, pendapatan profesi yang tidak dibatasi biasanya mengacu pada profesi yang memiliki potensi pendapatan tanpa batasan tetap karena bergantung pada usaha, kreativitas, kinerja, atau kemampuan individu. Kedua zakat profesi tetap adalah uang yang berasal dari penggajian.

Nisab zakat profesi yaitu 85 gram emas dengan harga yang berlaku pada saat akan ditunaikan zakatnya, jumlah zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari total pendapatan. Karena nisab dihitung berdasarkan haul atau putaran satu tahun, maka Muzaki dapat mengeluarkan nisab bulanan dengan membagi nisab tahunan menjadi 12 pembayaran bulanan yang sama.

Uraian di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya seorang muslim memahami syari'at zakat dan dengan penuh kesadaran menunaikan kewajibannya, baik dari masyarakat umum, Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun swasta berzakat untuk memaksimalkan penghimpunan zakat dari potensi yang ada, dikelola dengan profesional yang kemudian disalurkan kembali kepada para mustahik yang delapan asnaf demi terciptanya kesejahteraan, pemerataan kekayaan sehingga

masyarakat yang tergolong fakir dan miskin dapat menikmati, pemberdayaan dana zakat untuk pengembangan dan peningkatan ekonomi uma.

Mengetahui, memahami syari'at zakat dan melaksanakan kewajiban pembayaran zakat bagi setiap muslim yang sudah terpenuhi syaratnya adalah sebuah keniscayaan. Harta yang sudah masuk dalam nisab zakat harus ditunaikan 2.5% zakatnya dan dihitung secara sempurna dari total harta yang terkena kewajiban zakat tersebut. Sebagai contoh zakat profesi bagi ASN meliputi Gaji Pokok, Tukin (Tunjangan Kinerja), pendapatan yang lainnya, seperti honor kegiatan, insentif dan lain-lain yang di dapat pada bulan berjalan.

Potensi zakat kota Cilegon pada adalah 1,2T (termasuk di dalamnya zakat industri dan perdagangan)<sup>5</sup>, sementara capaian pengumpulan zakat profesi tahun 2023 dari ASN Pemkot Cilegon baru kisaran 8,61 miliar dari target 13,75 miliar, masih ada gap yang cukup signifikan.

---

<sup>5</sup> Rakorda BAZNAS Propinsi Banten Tahun 2023



**Tabel 1.2**  
**Target dan Capaian Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Cilegon**

| TAHUN   | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    |
|---------|--------|--------|---------|---------|
| TARGET  | 9,50 M | 10,45M | 11,50 M | 13,75 M |
| CAPAIAN | 6,04 M | 8,45 M | 6,77 M  | 8,61 M  |
|         | 63.53% | 80.84% | 58,86%  | 62.59%  |

*Sumber:* BAZNAS Kota Cilegon

Dari Tabel 1.2 Capaian selama 4 tahun terakhir (2020-2023) rata-rata capaian pengumpulan 66.45%, masih terdapat gap yang cukup signifikan antara target dan capaian pengumpulan, jika capaian dilihat dari potensi zakat di kota Cilegon 1,2T maka masih cukup jauh atau hanya baru tercapai 0.62%, hal ini selain karena masih banyaknya Muzaki yang belum menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS, juga karena sebagian besar zakat profesi ASN yang setiap bulannya diabayarkan melalui BAZNAS prosentase 2.5% hanya dihitung dari gaji pokoknya saja, sementara pendapatan lain seperti honor, bonus, komisi, Tunjangan Kinerja (TUKIN) atau pendapatan lainnya tidak termasuk ke dalam perhitungan 2.5% zakat, ini artinya Muzaki dalam menunaikan kewajiban zakat profesinya tergolong belum sesuai yang digariskan syari'at.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas penulis menemukan beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Zakat adalah termasuk katagori ibadah mahdoh yang aturannya sudah baku dan pelaksanaannya wajib mengikuti aturan baku tersebut (syari'at), baik jumlah nishobnya, prosentasenya maupun waktu pelaksanaannya.
2. Perhitungan 2.5% zakat profesi yang ditunaikan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Cilegon sebagian besar prosentase pemotongannya diambil dari Basic Salary (Gaji pokok)-nya saja, pendapatan yang lainnya, seperti honor kegiatan, insentip dan lain-lain yang di dapat pada bulan berjalan belum dihitung sebagai pemtongan zakat.
3. Kurangnya pemahaman Muzaki terhadap syari'at zakat yang dalam hal ini adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot kota Cilegon.
4. Penghimpunan BAZNAS Kota Cilegon yang bersumber dari zakat profesi ASN belum maksimal.

## **C. Batasan Masalah**

Agar dalam pembahasan dalam penelitian ini terfokus kepada permasalahan pokok yang akan diteliti, penulis memberikan batasan

penelitian hanya pada *Pengaruh literasi fikih zakat dan religiusitas terhadap kepatuhan muzaki dalam menunaikan kewajiban membayar zakat profesi (studi kasus pada pegawai ASN Kota Cilegon)*.

1. Penelitian ini dilakukan pada lingkungan pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) kota Cilegon, Provinsi Banten
2. Variabel independent yaitu *Literasi Fikih Zakat* dan *Religiusitas*, dan variable dependennya yaitu *Kepatuhan Muzaki* dalam menunaikan kewajiban membayar zakat profesi.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah literasi fikih zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Muzaki dalam menunaikan kewajiban membayar zakat profesi?
2. Apakah religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Muzaki dalam menunaikan kewajiban membayar zakat profesi?
3. Apakah literasi fikih dan religiusitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Muzaki dalam menunaikan kewajiban membayar zakat profesi?

## **E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

- a. Apakah Muzaki ASN Pemkot Cilegon menunaikan pembayaran 2,5% zakat profesinya sesuai syari'at yang dihitung dari total pendapatan Gaji Pokok, Honorarium, TUKIN/ TPP, dll.?
- b. Apakah Muzaki menganggap cukup dengan pembayaran zakat profesi sebesar 2,5% hanya dari Gaji Pokok tanpa menyempurnakan membayar 2.5% dari akumulasi penghasilan Gaji Pokok, Honorarium, TUKIN/ TPP, dll.?

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk Peneliti

Kajian ini merupakan salah satu proses pembelajaran, dalam menimba ilmu dan meningkatkan pengetahuan agar zakat yang ditunaikan sesuai ketentuan dan petunjuk syari'at, terpenuhi syarat dan rukunnya, sehingga ibadah zakat yang dilakuakn diterima Allah SWT.

- b. Untuk Universitas

Diharapkan penelitian ini akan menjadi sumber referensi tambahan di perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan dapat digunakan Mahasiswa yang ingin melanjutkan studi atau menggunakannya sebagai bahan ajar atau referensi.

c. Untuk Muzaki

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi dan pemahaman tentang bagaimana melaksanakan ibadah zakat secara benar, sesuai ketentuan dan petunjuk syari'at, terpenuhi syarat dan rukunnya, sehingga ibadah zakatnya diterima Allah SWT.

d. Untuk Baznas/ Lembaga Zakat

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk sosialisasi kepada Muzaki/ calon Muzaki, untuk pembinaan UPZ Masjid, menambah wawasan untuk para amilin dan pengelola zakat.
- 2) Meningkatkan capaian pengumpulan dana zakat yang nantinya dapat dimanfaatkan secara efektif, dan menjadi solusi signifikan dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

## F. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.3**

**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peneliti         | Nur Hikmah (2022) <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Judul Penelitian | Pengaruh Literasi Zakat dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Kec. Pitu Riawa Kab. Sidenreng Rappang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hasil Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil uji hipotesis pertama, yaitu literasi zakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian. Hasil uji statistik menunjukkan nilai <math>t\text{-hitung}</math> <math>11,527 &gt; t\text{-tabel}</math> <math>1,984</math>. Semakin tinggi literasi zakat yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam membayar zakat pertanian.</li> <li>- Hasil uji hipotesis kedua, yaitu religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian. Hasil uji statistik menunjukkan nilai <math>t\text{-hitung}</math> <math>3,337 &gt; t\text{-tabel}</math> <math>1,984</math>. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin tinggi kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban membayar zakat pertanian.</li> <li>- Hasil uji hipotesis ketiga, yaitu literasi zakat dan religiusitas secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian. Hasil uji statistik menunjukkan nilai <math>f\text{-hitung}</math> <math>88,727 &gt; f\text{-tabel}</math> <math>3,09</math>. Selain itu, berdasarkan nilai R Square literasi zakat dan religiusitas</li> </ul> |

---

<sup>6</sup> Nur Hikmah, “Pengaruh Literasi Zakat dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Kec. Pitu Riawa Kab. Sidenreng Rappang)”, UIN Alauddin Makassar, 2022

|           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 64,7% berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian.                                                                                                                                                                                       |
| Persamaan | Penelitian ini memiliki persamaan, yaitu variable pengaruh literasi zakat dan religiusitas.                                                                                                                                                          |
| Perbedaan | <p><u>Lokasi:</u><br/>Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang</p> <p><u>Variable:</u><br/>Perbedaan dari penelitin Nur Hikmah ini yaitu pada objek zakat yang diteliti, atau pada variable Y keputusan Muzaki membayar zakat pertanian.</p> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peneliti         | Irham Pakawaru (2021) <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Judul Penelitian | Pengaruh Pengetahuan Muzaki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Dan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Merupakan Variable Moderating Di Era Covid 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hasil Penelitian | Penelitian ini menghasilkan bahwa pengetahuan Muzaki berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat dan jawaban atas hipotesis kedua kepatuhan membayar zakat tidak berpengaruh terhadap nilai absolut residual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan membayar zakat tidak berpengaruh terhadap nilai absolute residual sehingga disimpulkan bahwa kredit pajak sebagai pengurang zakat tidak memoderasi hubungan antara pengetahuan Muzaki terhadap kepatuhan membayar zakat |
| Persamaan        | Objek Muzaki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

---

<sup>7</sup> Irham Pakawaru, “Pengaruh Pengetahuan Muzaki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Dan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Merupakan Variable Moderating Di Era Covid 19”, Tadayun : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2 No.2, (Juli-Desember 2021), hal. 153.

|           |                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perbedaan | <b>Lokasi:</b> Kota Palu                                                                                                                            |
|           | <b>Pembahasan:</b> Variabel yang berbeda dengan peneliti yaitu variabel zakat sebagai pengurang pajak merupakan variable moderating di era Covid 19 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peneliti         | Ubay Haki (2020) <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Judul Penelitian | Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzaki Dalam Membayar Zakat Fitrah                                                                                                                                                                                                                     |
| Hasil Penelitian | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan zakat dan minat Muzaki secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat Muzaki dalam menunaikan zakat fitrahnya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Provinsi Banten melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Universitas Bina Bangsa Banten. |
| Persamaan        | Penelitian ini memiliki persamaan, yaitu variable pengetahuan zakat.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Perbedaan        | <b>Lokasi:</b> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | <u>Variabel:</u> Perbedaan dari penelitin Ubay Haki yaitu variabel kedua nya (x2) adalah kepercayaan Muzaki. Untuk variabel y adalah Keputusan Muzaki membayar zakat melalui Lembaga.                                                                                                                              |

---

<sup>8</sup> Ubay Haki, "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzaki Dalam Membayar Zakat Fitrah" (Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking 4, no. 1, 2020). 81.